

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23

Mengetahui dan menyerahkan ke Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Wilayah Direktorat

No. SK : Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Persyaratan

1. surat permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas;
2. menunjukan SKB Asli;
3. fotokopi SKB.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak dan mengambil antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan legalisasi SKB PPh Pasal 21/22/23 beserta dokumen pendukung asli SKB dan salinan SKB.
4. Petugas TPT meneliti dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dokumen dikembalikan kepada Wajib Pajak.
5. Apabila telah sesuai, Petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Petugas melegalisasi dokumen SKB, dan membubuhkan cap legalisasi pada salinan SKB.
7. Petugas menyerahkan dokumen legalisasi kepada Wajib Pajak, baik secara langsung maupun pos sesuai SOP yang berlaku.
8. Proses Selesai.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281
www.pajak.go.id

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21/22/23 yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200

Faksimile : (0271) 6491281

Email : pengaduan@pajak.go.id

Twitter : @kring_pajak

Website : pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya